



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Rafi'e bin Jamran, Umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir, Mekkah, 10/11/1990, NIK 6309041011900004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SIS, alamat Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.05 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Sebagai Pemohon I;

Hariana binti Syaripudin, Umur 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 11/12/2006, NIK 6309105112060001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.05 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Tjg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teratau RT.07 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syaripudin bin Darsani, yang dinikahkan

Hlm. 1 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penghulu bernama Abdullah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syahridan dan Muhari, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai No: 0173/AC/2020/PA.Tjg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Basmala Nur Humaira, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 31/012/2023 berusia 11 hari;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rafi'e bin Jamran) dengan Pemohon II (Hariana binti Syaripudin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2023 di Desa Teratau RT.07 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Hlm. 2 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya para Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa Para Pemohon di muka sidang telah memperjelas surat permohonannya dengan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan nikah sirri pada tanggal 03 Februari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teratau RT.07 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa saat ini Pemohon I berusia 31 tahun sementara Pemohon II masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotocopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor B-6/400.7.22.1/KA-PEM/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, tertanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotocopi Surat Keterangan Suami Istri Tidak Tercatat 004/Kantor Urusan Agama.17.09.10/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, tertanggal 04 Januari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotocopi Akta Cerai No. 0173/AC/2020/PA.Tjg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

Hlm. 3 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada

Hlm. 4 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ternyata Pemohon II hingga sekarang masih berusia 17 tahun (dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti yang ada dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teratau RT.07 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon II masih berusia 16 tahun dan hingga sekarang Pemohon II masih berusia 17 tahun (dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun" , " dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita";

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika

Hlm. 5 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima/ N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami, Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Asrsita Amalia, S.H.I.

Hlm. 6 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya pengumuman	Rp. 80.000.00
4. Biaya Panggilan	Rp. 240.000.00
4. PNPB panggilan pertama	Rp. 20.000.00
5. Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Me t e r a i	Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 465.000.00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.P/2024/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)